



PUTUSAN

Nomor 2342/Pdt.G/2024/PA.Tsm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

XXXXX, NIK 3206395901000004, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kp. Karanganyar III RT 002 RW 007 Desa Cipondok Kecamatan Sukaresik Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini diwakili Kuasa Hukumnya Nining Cahyaningsih, S.H. Eko Dinamara, S.Sy. dan Aceng Suryadi, SH. Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Nampong No.46, Ciawi Kabupaten Tasikmalaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juni 2024 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor 2763/Reg.K/2024/PA.Tsm, tanggal 25 Juni 2024, sebagai Penggugat;

MELAWAN

XXXXX, NIK 320639680850004, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kp. Sukamenak RT 001 RW 001 Desa Sukamenak Kecamatan Sukaresik Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat di muka sidang;

Putusan Nomor 2342/Pdt.G/2024/PA.Tsm, hal 1 dari 22 hal.



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 Juni 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tasikmalaya dibawah Nomor 2342/Pdt.G/2024/PA.Tsm tanggal 25 Juni 2024, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 7 Mei 2018 bertepatan dengan 21 Sya'ban 1439 H telah dilangsungkan Perkawinan/Pernikahan antara Pengugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan/ Pernikahan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukaresik Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 0126 / 008 / V / 2018 tertanggal 7 Mei 2018;
2. Bahwa perkawinan antara Pengugat dengan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa setelah menikah, Pengugat dengan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Kampung Sukamenak RT 001 RW 001 Desa Sukamenak Kecamatan Sukaresik Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Pengugat dengan Tergugat telah berjalan 5 (lima) tahun berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri (Bakda Dukhul), dan dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama : MUHAMMAD ABDUL RASSYID, laki-laki, lahir di Tasikmalaya, tanggal 5 Nopember 2019 sekarang tinggal bersama Tergugat;
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pengugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai dengan bulan Januari 2023, karena sejak bulan tersebut ketenteraman rumah tangga antara Pengugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, yang penyebabnya terutama tidak ada kesepakatan dalam menentukan tempat tinggal Dimana Penggugat menginginkan tinggal di Kampung Karanganyar III RT 002 RW 007 Desa Cipondok Kecamatan

Putusan Nomor 2342/Pdt.G/2024/PA.Tsm, hal 2 dari 22 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukaresik Kabupaten Taikmalaya sedangkan Tergugat tetap menginginkan tinggal di Kampung Sukamenak RT 001 RW 001 Desa Sukamenak Kecamatan Sukaresik Kabupaten, Sehingga Penggugat tidak terima dengan keadaan tersebut;

6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran terjadi Pada Bulan Juli 2023, Tergugat dan Penggugat sudah pisah rumah selama 11 (sebelas) bulan dimana Penggugat memilih tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kampung Karanganyar III RT 002 RW 007 Desa Cipondok Kecamatan Sukaresik Kabupaten Taikmalaya Provinsi Jawa Barat. Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berhubungan lagi sebagaimana layaknya suami istri sampai dengan sekarang;
7. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berusaha mencari solusi dan nasehat-nasehat dari keluarga Penggugat dan Tergugat agar bisa mempertahankan rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah Wa Rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
9. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, atas dasar perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan Gugatan Cerai ini dikabulkan;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara.

Berdasarkan dalil-dalil/alasan tersebut diatas, Penggugat mohon dengan hormat, kiranya bapak Ketua Pengadilan Agama Tasikmalaya cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;

Putusan Nomor 2342/Pdt.G/2024/PA.Tsm, hal 3 dari 22 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Thalak Satu Bain Sugro Tergugat (XXXXX (alm)) Terhadap Penggugat (XXXXX);
3. Menetapkan Biaya Menurut Hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (**ex aequo et bono**);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dengan didampingi oleh kuasa hukumnya dan Tergugat secara pribadi telah datang menghadap di muka persidangan ;

Bahwa Majelis telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi upaya Majelis dimaksud tidak berhasil ;

Bahwa Majelis setelah menjelaskan kepada Penggugat dan Tergugat tentang mediasi, Penggugat serta Tergugat telah mengerti mengenai maksud dan tujuan mediasi tersebut, selanjutnya sesuai kesepakatan kedua belah pihak, lalu Ketua Majelis menunjuk Muhammad Abduh, M.H.I. selaku mediator yang akan memediasi kedua belah pihak berpekara ;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah menempuh mediasi dan sesuai laporan mediator tertanggal 25 Juli 2024, ternyata upaya mediasi antara Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa selanjutnya surat gugatan Penggugat Nomor 2342/Pdt.G/2024/PA.Tsm, tanggal 25 Juni 2024 dibacakan yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat menyampaikan jawaban secara tertulis sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat kecuali yang secara tegas dan jelas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa dalam Gugatan Penggugat point no.3, Penggugat menyatakan bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Kampung Sukamenak RT.001 RW.001 Desa Sukamenak Kecamatan Sukaresik Kabupaten Tasikmalaya , bahwa itu

Putusan Nomor 2342/Pdt.G/2024/PA.Tsm, hal 4 dari 22 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak benar, bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah kediaman Tergugat;

3. Bahwa dalam Gugatan Penggugat point No.5, Penggugat menyatakan bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai dengan bulan Januari 2023, karena sejak bulan tersebut ketentraman rumah tangga antara Pengugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, yang penyebabnya terutama tidak ada kesepakatan dalam menentukan tempat tinggal, bahwa itu tidak benar, Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah sampai dengan bulan Agustus 2023, tidak ada perselisihan dan pertengkaran dalam menentukan tempat tinggal;
4. Bahwa dalam gugatan Penggugat point No.7, Penggugat mengajukan gugatan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berusaha mencari solusi dan nasehat-nasehat, bahwa itu tidak benar, Penggugat tidak pernah mencari solusi hanya Tergugat saja yang mencari solusi;
5. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat masih bisa untuk dipertahankan dikarenakan tidak adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, sehingga Tergugat merasa bukan jalan satu-satunya untuk perceraian ini, Tergugat masih bisa memperbaiki dan melakukan apa yang di inginkan oleh Penggugat agar perceraian ini tidak terjadi;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat memohon kepada Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Tasikmalaya yang menangani perkara ini untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan putusan sebagai berikut;

1. Menolak Gugatan dari Penggugat seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara pada Penggugat;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Tasikmalaya berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (***Ex Aequo Et Bono***);

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan replik secara tertulis sebagai berikut :

Putusan Nomor 2342/Pdt.G/2024/PA.Tsm, hal 5 dari 22 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat tetap pada dalil gugatan Penggugat pada posita poin 3, yaitu bahwa setelah menikah Penggugat tinggal dirumah orang tua Tergugat, karena yang Penggugat tahu rumah tersebut milik orang tua Tergugat dan Penggugat belum pernah melihat sertifikat rumah tersebut adalah atas nama Tergugat;
2. Bahwa Penggugat tetap pada dalil Penggugat dalam posita gugatan poin 5 dan menolak dengan tegas dalil Tergugat dalam Jawabannya di poin 3, karena dibulan Januari 2023 antara Tergugat Penggugat mulai timbul percekcohan dan perselisihan, yang penyebabnya adalah masalah tempat tinggal, hal yang membuat Penggugat tidak betah tinggal di rumah orang tua Tergugat adalah tidak harmonisnya hubungan Tergugat dengan orang tua Tergugat, Tergugat sering cekcok dan berselisih dengan Ibu Tergugat, hal itu yang kemudian berdampak pula pada hubungan Penggugat dengan orang tua Tergugat (Ibu Tergugat), ini yang kemudian memicu perselisihan tempat tinggal, selain itu Tergugat juga pernah membanting telepon genggam Penggugat sampai hancur, Tergugat melontarkan kata kata kasar dan tidak pantas, bahkan sejak bulan Agustus Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat sampai saat ini;
3. Bahwa Penggugat tetap pada gugatan Penggugat pada posita poin 7 dan menolak dengan tegas dalil Tergugat pada Jawaban poin 5, karena Penggugat pun telah berusaha mencari solusi dengan bermusyawarah dengan keluarga besar Penggugat dan meminta nasihat pada seorang Ustadz, bahkan pernah pada satu waktu Penggugat dan Tergugat bermusyawarah dengan menghadirkan sesepuh atau orang yang di percaya mewakili Penggugat dan Tergugat, yang pada saat itu Penggugat diwakili oleh Ustadz Jono dan Tergugat di wakili oleh Bapak Haji Maman, dan hasil dari musyawarah tersebut, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, Penggugat sudah tidak bersedia melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat ;
4. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas dalil Tergugat dalam Jawabannya di poin 5, Penggugat tetap dengan Gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, Penggugat sudah tidak percaya lagi dengan janji

Putusan Nomor 2342/Pdt.G/2024/PA.Tsm, hal 6 dari 22 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, karena kejadiannya tidak hanya kali ini saja, Tergugat seringkali berjanji untuk berubah tidak lagi berselisih dengan orang tua Tergugat dan akan segera pindah dari rumah orang tua Tergugat di Kp Sukamenak RT 001 RW 001 Desa Sukamenak Kecamatan Sukaresik Kabupaten Tasikmalaya, bahkan sejak sebelum nikah pun sudah diperjanjikan bahwa Penggugat tidak mau diajak pindah ke Kp. Sukamenak RT 001 RW 001 Desa Sukamenak Kecamatan Sukaresik Kabupaten Tasikmalaya dan Tergugat menyetujuinya. Tetapi yang terjadi Tergugat malah menjual tanah yang dibeli dari hasil menjual mas kawin Penggugat dari Tergugat pada saat menikah, yang awalnya tanah tersebut akan di bangun menjadi tempat tinggal bersama, tetapi kemudian dijual Tergugat hingga sampai saat ini tidak diganti oleh Tergugat;

5. Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas dengan ini Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Tasikmalaya yang memeriksa & mengadili perkara ini untuk menolak seluruh Jawaban Tergugat kecuali dalil-dalil yang dibenarkan Tergugat tersebut sesuai dengan Gugatan Penggugat, selanjutnya memberikan Putusan yang Amarnya sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menolak jawaban Tergugat;
3. Menjatuhkan Thalak Satu Bain Sughro Tergugat (**XXXXX**) Terhadap Penggugat (**XXXXX**);
4. Menetapkan Biaya Menurut Hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa selanjutnya Tergugat menyampaikan dupliknya secara tertulis sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil Replik Penggugat kecuali yang diakui secara tegas dan benar oleh Tergugat;

Putusan Nomor 2342/Pdt.G/2024/PA.Tsm, hal 7 dari 22 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam dalil Replik Penggugat point nomor 1 menyatakan bahwa setelah menikah Penggugat tinggal dirumah orangtua Tergugat, karena yang Penggugat tahu rumah tersebut milik orangtua Tergugat dan Penggugat belum pernah melihat sertifikat rumah tersebut adalah nama Tergugat bahwa itu tidak benar, rumah tersebut bukan milik orangtua Tergugat karena Tergugat yang membangun rumah tersebut sebelum pernikahan Penggugat dengan Tergugat serta Tergugat belum membalik nama sertifikat rumah tersebut atas nama Tergugat;
3. Bahwa dalam dalil Replik Penggugat point nomor 2 menyatakan bahwa Penggugat tetap pada dalil Penggugat dalam posita gugatan poin 5 dan menolak dengan tegas dalil Tergugat dalam jawabannya di poin 3, karena dibulan Januari 2023 antara Tergugat Penggugat mulai timbul percekocokan dan perselisihan, yang penyebabnya adalah masalah tempat tinggal, hal yang membuat Penggugat tidak betah tinggal dirumah orangtua Tergugat adalah tidak harmonisnya hubungan Tergugat dengan orangtua Tergugat, Tergugat sering cekcok dan berselisih dengan ibu Tergugat, hal itu yang kemudian berdampak pula pada hubungan Penggugat dengan orangtua Tergugat, ini yang kemudian memicu perselisihan tempat tinggal, selain itu Tergugat juga pernah membanting telepon genggam Penggugat dengan hancur, Tergugat melontarkan kata-kata kasar dan tidak pantas, bahkan sejak bulan Agustus Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat sampai saat ini, bahwa itu tidak benar, Tergugat masih memberi nafkah kepada Penggugat setiap bulan sebesar Rp.150.000, Tergugat memberi uang kepada Penggugat namun Penggugat menolak setiap pemberian uang dari Tergugat, Tergugat tidak pernah berselisih dengan orangtua Tergugat bahkan hubungan Tergugat dengan orangtua Tergugat harmonis, Tergugat mengakui bahwa Tergugat pernah membanting telepon genggam, Tergugat tidak pernah melontarkan kata-kata kasar kepada Penggugat;
4. Bahwa dalam dalil Replik Penggugat point nomor 4 menyatakan bahwa Penggugat menolak dengan tegas dalil Tergugat dalam jawabannya di poin 5, Penggugat tetap dengan Gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, Penggugat sudah tidak percaya lagi dengan janji Tergugat,

Putusan Nomor 2342/Pdt.G/2024/PA.Tsm, hal 8 dari 22 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena kejadiannya tidak hanya kali ini saja, Tergugat sering kali berjanji untuk berubah tidak lagi berselisih dengan orangtua Tergugat dan akan segera pindah dari rumah orangtua Tergugat di Kampung Sukamenak RT.001 RW.001 Desa Sukamenak Kecamatan Sukaresik Kabupaten Tasikmalaya, bahkan sejak sebelum nikah pun sudah diperjanjikan bahwa Penggugat tidak mau diajak pindah ke Kampung Sukamenak RT.001 RW.001 Desa Sukamenak Kecamatan Sukaresik Kabupaten Tasikmalaya dan Tergugat menyetujuinya. Tetapi Tergugat malah menjual tanah yang dibeli dari hasil menjual mas kawin Penggugat dari Tergugat pada saat menikah, yang awalnya tanah tersebut akan di bangun menjadi tempat tinggal bersama, tetapi kemudian dijual Tergugat hingga sampai saat ini tidak diganti oleh Tergugat, bahwa itu benar, Tergugat mengakui bahwa Tergugat menjual mas kawin Penggugat dari Tergugat pada saat menikah untuk menambahkan modal usaha karena usaha Tergugat sedang menurun, untuk menjual mas kawin tersebut sudah ada persetujuan dari Penggugat sebelumnya, Tergugat juga akan mengembalikan maskawin Penggugat dari Tergugat pada saat menikah jika usaha Tergugat sudah bangkit kembali;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara **a-quo** berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menolak Gugatan dan Replik Penggugat seluruhnya;
2. Menerima Jawaban dan Duplik Tergugat seluruhnya;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat-surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat Penggugat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXX NIK : 3206395901000004 tanggal 14/09/2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya, telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya,

Putusan Nomor 2342/Pdt.G/2024/PA.Tsm, hal 9 dari 22 hal.



yang ternyata sesuai (bukti P-1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0126 / 008 / V / 2018 tanggal 07 Mei 2018 atas nama RESTY FAUJIAH dan CUCU SARIP yang dikeluarkan oleh KUA Sukaresik Kabupaten Tasikmalaya, telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai (bukti P.2);

B. Bukti saksi Penggugat

1. XXXXX, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kp. Karanganyar RT.02 RW.07, Desa Cipondok, Kecamatan Sukaresik, Kabupaten Tasikmalaya, telah memberi keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Tergugat di Kp. Sukamenak Desa Sukamenak Kecamatan Sukaresik Kabupaten Tasikmalaya;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak bernama XXXXX;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sejak sekitar bulan Januari 2023 rumah tangga mereka mulai goyah tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus ;
- Bahwa yang menjadi penyebabnya karena Penggugat tidak merasa betah tinggal di tempat tinggal orang tua Tergugat, begitu juga Tergugat tidak mau tinggal di tempat tinggal orang tua Penggugat dan masing-masing tidak ada yang mau mengalah.;
- Bahwa yang menyebabkan Penggugat tidak betah tinggal di rumah orang tua Tergugat, yang sering di curhatkan Penggugat pada saksi, karena antara Penggugat dan orang tua Tergugat ada masalah, orang tua Tergugat kurang memperdulikan dan tidak merasa sayang pada Penggugat, dan sering mengacuhkan Penggugat, dan ketika saksi

Putusan Nomor 2342/Pdt.G/2024/PA.Tsm, hal 10 dari 22 hal.



berkunjung kerumahnya pun pada waktu mereka tinggal bersama-sama, orang tua Tergugat nampaknya acuh dan kurang baik sehingga tidak memperdulikan saksi sebagai besarnya, dari sebab itu permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pun menjadi tidak harmonis, sering bertengkar karena Tergugat sering membela orang tuanya ;

- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar bulan Juli 2023 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan sampai saat ini kurang lebih telah berjalan sekitar 1 (satu) tahun lamanya dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat sudah tidak lagi memberikan nafkah pada Penggugat dan sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah di upayakan untuk dapat rukun kembali oleh kedua belah pihak, namun upaya tersebut tidak berhasil ;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan kembali antara Penggugat dan Tergugat ;

2. XXXXX, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kp. Karanganyar RT.01 RW.07, Desa Cipondok, Kecamatan Sukaresik, Kabupaten Tasikmalaya, di bawah sumpah telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat ;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Kp. Sukamenak Desa Sukamenak Kecamatan Sukaresik Kabupaten Tasikmalaya ;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak bernama Muhammad Abdul Rasyid
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak sekitar satu tahun yang lalu sampai sekarang,

Putusan Nomor 2342/Pdt.G/2024/PA.Tsm, hal 11 dari 22 hal.



antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, dan masing-masing tinggal di rumah orang tuanya ;

- Bahwa saksi pernah melihat, terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat di dekat pabrik kerupuk dekat rumah tinggal saksi, pada waktu itu terjadi pertengkaran besar, sampai-sampai Tergugat membantingkan handphone milik Penggugat dan handphone tersebut kelihatannya hancur berantakan ;
- Bahwa yang menjadi penyebab terjadinya permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sampai berpisah tempat tinggal saksi tidak tahu ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan oleh keluarga kedua belah pihak untuk dapat rukun kembali, namun upaya tersebut tidak berhasil ;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat ;

Bahwa Penggugat menyatakan telah cukup dengan keterangan para saksi tersebut dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lainnya lagi ;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Tergugat telah membantahnya, menurut Tergugat tidak benar adanya perselisihan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, dan tidak benar pula telah terjadi permasalahan antara Penggugat dengan ibu kandung Tergugat, keadaannya antara Penggugat dengan orang tua Tergugat baik-baik saja, dan tidak benar selama berpisah Tergugat tidak memberikan nafkah pada Penggugat, setiap bulan Tergugat memberikan nafkah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang dikonpensasikan dengan cicilan pembayaran pada bank BRI, karena sebelum Penggugat dengan Tergugat berpisah, Tergugat dengan saudaranya Penggugat meminjam uang pada bank BRI dan bagian cicilan saudaranya Penggugat tersebut sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) perbulan, namun saudaranya Penggugat tidak mau membayar cicilan tersebut dan yang membayar cicilan pada BRI semuanya di tanggung oleh Tergugat, oleh karenanya uang cicilan tanggungan saudaranya Penggugat tersebut dikonpensasikan sebagai nafkah yang harus diberikan oleh

Putusan Nomor 2342/Pdt.G/2024/PA.Tsm, hal 12 dari 22 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudaranya Penggugat pada Penggugat, namun Tergugat tidak tahu apakah saudaranya Penggugat tersebut memberikan pada setiap bulannya pada Penggugat atau tidak ;

Bahwa Tergugat dimuka sidang tidak mengajukan bukti-bukti bantahannya, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan pada Tergugat dan Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apa pun ;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada pokok gugatannya dan bermohon pada Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatannya ;

Bahwa Tergugat juga telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis yang pada pokoknya tetap sebagaimana jawabannya dan Tergugat keberatan untuk bercerai dengan Penggugat dan Tergugat telah bermohon untuk menolak gugatan Penggugat ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian bagian duduk perkara ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan didampingi kuasanya dan Tergugat telah datang menghadap di muka sidang, dan Majelis Hakim dalam setiap pemeriksaan persidangan telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil. Dengan demikian, Majelis Hakim telah memenuhi ketentuan Pasal 130 HIR. jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah pula menempuh proses mediasi dengan mediator yang bersertifikat Muhammad Abduh, M.H.I. dan sesuai surat laporan mediator tersebut tertanggal 25 Juli 2024, upaya perdamaian melalui mediasi pun tidak berhasil mencapai kesepakatan. Dengan

Putusan Nomor 2342/Pdt.G/2024/PA.Tsm, hal 13 dari 22 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian, Majelis telah pula memenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatan dan repliknya pada pokoknya Penggugat mendasarkan gugatan cerainya karena sejak bulan Januari 2023, ketenteraman rumah tangga antara Pengugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, yang menjadi penyebabnya terutama tidak ada kesepakatan dalam menentukan tempat tinggal, dimana Penggugat menginginkan tinggal di tempat tinggal Penggugat Kampung Karanganyar III RT 002 RW 007 Desa Cipondok Kecamatan Sukaresik Kabupaten Tasikmalaya sedangkan Tergugat tetap menginginkan tinggal di tempat tinggal orang tua Tergugat di Kampung Sukamenak RT 001 RW 001 Desa Sukamenak Kecamatan Sukaresik Kabupaten Tasikmalaya dan yang menjadi penyebab Penggugat tidak betah tinggal dirumah orang tua Tergugat, dalam repliknya Penggugat telah memberikan alasan karena tidak harmonisnya hubungan Tergugat dengan orang tua Tergugat, Tergugat sering cekcok dan berselisih dengan Ibu Tergugat, hal itu yang kemudian berdampak dan memicu perselisihan tempat tinggal, selain itu Tergugat juga pernah membanting telepon genggam Penggugat sampai hancur, Tergugat melontarkan kata kata kasar dan tidak pantas, bahkan sejak bulan Agustus Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat sampai saat ini, dan pada waktu Penggugat dan Tergugat masih sama-sama tinggal di rumah orang tua Tergugat pun, Tergugat berjanji akan pindah tempat tinggal, yang akhirnya dengan menjual maskawin milik Penggugat, Tergugat rencana membeli tanah untuk membangun rumah tinggal bersama, namun uang tersebut di gunakan oleh Tergugat dan sampai sekarang tidak di bayar lagi oleh Tergugat, dari penyebab tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2023 dan telah di upayakan untuk rukun kembali oleh keluarga kedua belah pihak, namun upaya tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya dan dupliknya yang pada pokoknya Tergugat membantah dalil alasan gugatan cerai Penggugat, menurut tidak ada perselisihan dan pertengkaran dalam menentukan tempat tinggal dan tidak ada

Putusan Nomor 2342/Pdt.G/2024/PA.Tsm, hal 14 dari 22 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah antara Penggugat dan ibu Tergugat, karena antara Penggugat dan ibu Tergugat baik-baik saja, dan mengenai berpisahnya antara Penggugat dan Tergugat yang benar menurut Tergugat sejak bulan Agustus 2023 bukan bulan Juli 2023, namun Tergugat tidak menyebutkan apa yang menyebabkan berpisahnya tempat tinggal tersebut, mengenai maskawin yang di jual oleh Tergugat, Tergugat telah membenarkannya karena maskawin tersebut dijual berdasarkan kesepakatan bersama dan uang hasil penjualannya dipergunakan untuk modal usaha Tergugat, namun karena usaha Tergugat sedang menurun, Tergugat belum bisa mengembalikan uang tersebut, terhadap gugatan Penggugat tersebut, pada pokoknya Tergugat merasa berkeberatan untuk bercerai dengan Penggugat ;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil dan alasan perceraianya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa P. 1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa alat bukti surat berupa P.1 dan P.2 secara formil telah memenuhi syarat sebagai bukti surat sehingga bukti tersebut dapat diterima dan secara materil akan dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tasikmalaya, sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat 1 UU nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya Pengadilan Agama Tasikmalaya berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 (Kutipan Akta Nikah) adalah akta otentik yang isinya menerangkan adanya suatu peristiwa hukum telah terjadi perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang terjadi pada tanggal 15 Juni 2000 sebagaimana dalil gugatan Penggugat dan tidak dibantah kebenarannya oleh Tergugat. Oleh karena itu secara materil bukti tersebut telah menguatkan kebenaran dalil pokok gugatan Penggugat bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat. Dengan demikian, bukti P tersebut dinilai mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dan oleh

Putusan Nomor 2342/Pdt.G/2024/PA.Tsm, hal 15 dari 22 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu pula, Penggugat dinilai mempunyai kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak Penggugat dalam perkara ini (*legitima persona standi in judicio*) ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi I Penggugat, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih satu tahun dan yang menyebabkan ketidak harmonisan tersebut yang sering dicurhatkan oleh Penggugat pada saksi karena adanya hubungan kurang baik antara Penggugat dengan orang tua Tergugat, yang akhirnya berpengaruh pada kehrmonisan antara Penggugat dan Tergugat, dan berdasarkan keterangan saksi II Penggugat, bahwa saksi tersebut hanya mengetahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat sampai sekarang sudah pisah sekitar satu tahun dan saksi tersebut pernah melihat satu kali terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, sampai Tergugat membantingkan handphone milik Penggugat sampai hancur, namun saksi tersebut tidak mengetahui penyebab terjadinya ketidakharmonisan antara Penggugat dan Tergugat tersebut ;

Menimbang, bahwa meskipun saksi-saksi tersebut tidak mengetahui secara langsung yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, namun saksi-saksi tersebut mengetahui dampak adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut yaitu berpisah antara Penggugat dan Tergugat yang sampai dijatuhkannya putusan ini kurang lebih selama satu tahun dan hal ini pada dasarnya telah di akui oleh Tergugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2023, dan menurut keterangan saksi-saksi tersebut selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak adanya komunikasi yang baik ;

Menimbang, bahwa Tergugat di muka sidang tidak mengajukan alat bukti apapun untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan pada Tergugat, namun Tergugat tidak menggunakan kesempatan tersebut, oleh karenanya dalil-dalil bantahan Tergugat dianggap tidak terbukti ;

Putusan Nomor 2342/Pdt.G/2024/PA.Tsm, hal 16 dari 22 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan berpisahnya antara Penggugat dan Tergugat selama satu tahun dan selama itu juga tidak ada lagi komunikasi yang baik, oleh karenanya antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing ;

Menimbang, bahwa inti gugatan Penggugat terletak pada terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sesuai bunyi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka cukuplah bagi Majelis Hakim mempertimbangkan dengan melihat pada bunyi pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Rumusan Hasil rapat Pleno Kamar sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 3 tahun 2018 Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 4 Tahun 2014 angka 4, berbunyi “hakim hendaknya mempertimbangkan secara cukup dan seksama dalam mengadili perkara perceraian, karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram, berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat, oleh karena itu perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti , yaitu : 1) sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, 2) sudah tidak ada komunikasi lagi, 3) salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, 4) telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama, dan 5) ada hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain).

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat dan Tergugat serta dihubungkan dengan hasil pembuktian di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan dikaruniai satu orang anak bernama XXXXX;
- Bahwa sejak bulan Juli 2023 antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan adanya permasalahan antara Penggugat dengan orang tua Tergugat yang akhirnya memicu pada ketidak harmonisan antara Penggugat dan

Putusan Nomor 2342/Pdt.G/2024/PA.Tsm, hal 17 dari 22 hal.



Tergugat, sehingga Penggugat tidak merasa nyaman tinggal dekat dengan orang tua Tergugat ;

- Bahwa setidaknya tidaknya sejak bulan Agustus 2023 Penggugat dan Tergugat atau sekitar satu tahun sampai dijatuhkannya putusan ini sudah berpisah tempat tinggal, tidak pernah berkumpul bersama lagi dan selama berpisah sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik sehingga sudah tidak menjalankan hak dan kewajibannya masing masing sebagai suami isteri ;
- Bahwa Penggugat sudah tidak bersedia melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun upaya tersebut tidak berhasil, dan saksi-saksi tersebut tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa Majelis Hakim telah berupaya semaksimal mungkin untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat dan telah di tempuh pula mediasi, namun upaya tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil penilaian terhadap bukti-bukti tersebut di atas dihubungkan dengan dalil-dalil Penggugat dan Tergugat, telah terbukti adanya suatu fakta hukum yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan dapat memungkinkan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali lagi dalam rumah tangganya ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan kondisi rumah tangga seperti terurai di atas, maka menurut Majelis Hakim, Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri telah gagal menjalankan konsep "*mu'asyarah bil-ma'ruf*" dalam membangun rumah tangganya, sehingga apa yang menjadi tujuan perkawinan sebagaimana ditegaskan di dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, sebagaimana dikehendaki oleh Firman Allah SWT dalam Surat Ar-Rum ayat 21 sangat sulit diwujudkan oleh Penggugat dan Tergugat;

Putusan Nomor 2342/Pdt.G/2024/PA.Tsm, hal 18 dari 22 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum tersebut di atas, telah sejalan pula dengan norma hukum Islam yang kemudian dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

1. Doktrin ahli hukum Islam dalam Hikmah al-Tasyri'e wa Falsafatuh :

ان الشارح الحكيم اهل الطلاق وكرهه الا اذا كان لمصلحة تعود على الرجل او على المرأة او عليهما معا

Artinya : *"Allah dan Rasul-Nya Maha Bijaksana, menghalalkan thalak akan tetapi mencelanya, kecuali perceraian yang mengandung kemaslahatan bagi suami, atau bagi isteri atau bagi keduanya"* ;

2. Kitab Ghoyatul Marom:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: *"Disaat istri telah memuncak kebencian terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak (suami) nya dengan talak satu"*;

3. Kitab *Fiqhus Sunnah* Juz II : 248 :

أن للزوجة يجوز أن تطلب من القاضي التفريق إذا ادعت إضرار الزوجها إضراراً لا يستطيع معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: *"Bahwa sesungguhnya boleh bagi seorang isteri minta kepada Hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan dasar tuntutan bahwa apabila telah ternyata di dalam perkawinan terdapat kemandlaratan, dimana suami isteri tersebut sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga itu dan Hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami isteri tersebut, maka Hakim menceraikannya dengan talak satu bain"*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sangat memahami betul keinginan Tergugat, di mana Tergugat ingin mempertahankan rumah tangga dan melanjutkan kehidupan bersama Penggugat dengan penuh tanggung jawab, namun di sisi lain Penggugat juga tetap ingin bercerai dari Tergugat yang mana dalil gugatan Penggugat telah didukung dengan bukti-bukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan terjadi perselisihan

Putusan Nomor 2342/Pdt.G/2024/PA.Tsm, hal 19 dari 22 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pertengkaran secara terus menerus. Oleh karena itu, Majelis Hakim patut menduga sekiranya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tetap dipertahankan akan lebih banyak mendatangkan kemafsadatan ketimbang meraih kemaslahatan dan ketika hal demikian yang akan terjadi, maka menolak kemafsadatan harus diprioritaskan daripada mengharap kemaslahatan, hal ini sejalan dengan kaidah :

دراء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *“Menolak kemafsadatan harus didahulukan daripada mengharap kemaslahatan”* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo ketentuan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa karena alasan perceraian dalam perkara ini telah terbukti, maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikan pihak mana yang salah atau pihak mana yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 38 K/A6/1990 tanggal 05 Oktober 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti serta beralasan, sehingga oleh karenanya petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat patut dikabulkan dan selanjutnya Majelis Hakim dapat menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku beserta dalil Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

Putusan Nomor 2342/Pdt.G/2024/PA.Tsm, hal 20 dari 22 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 695.000,00 (enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 30 September 2024 Masehi. bertepatan dengan tanggal 26 Robiul Awwal 1446 Hijriyah oleh Drs. Usman Parid, S.H., sebagai Ketua Majelis, Drs.H. Dadang Priatna. dan Drs. H. I. Nurul Wasik, S.H., M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota yang diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga, dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, Ervina Oktriani, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat/Kuasa Hukumnya dan Tergugat.

Ketua Majelis

Drs. Usman Parid, S.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs.H. Dadang Priatna

Drs. H. I. Nurul Wasik, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Putusan Nomor 2342/Pdt.G/2024/PA.Tsm, hal 21 dari 22 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ervina Oktriani, S.H.

Rincian Biaya:

1. PNBP	Rp	60.000,00
2. Proses	Rp	75.000,00
3. Panggilan	Rp	550.000,00
4. Meterai	Rp	10.000,00
<hr/>		
Jumlah	Rp	695.000,00

(enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Dicatat disini :

- Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal

Putusan Nomor 2342/Pdt.G/2024/PA.Tsm, hal 22 dari 22 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)